



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN **Nomor 75/PID-C/2022/PN.BKN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS WAHYUDIONO Als AGUS Bin WAGIMIN;**
Tempat Lahir : Kusau Makmur;
Umur / Tanggal lahi : 22 Tahun/ 15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Hilir
Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WAHYUDIONO Als AGUS Bin WAGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kwlapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Terantam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tanpa Nopol tanpa nomor rangka dan nomor mesin;
Dikembalikan kepada kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **18 MARET 2022** oleh kami **ERSIN,S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR ROMI, S.H.**, Penyidik pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

ERSIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)